



**PUTUSAN**  
**Nomor 39 PK/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)**, tempat kedudukan di Jalan Kapten Mukhtar Basri, Nomor 3, Medan 20238, Sumatera Utara;  
Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat sekaligus Pengurus Biro Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1602/KSA/II.3-AU/UMSU/I/2019, tanggal 14 Mei 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**MUHAMMAD FACHRI ZENDRATO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun V Batu Anam, Kelurahan Batu Anam, Kecamatan Rehuning, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Mahasiswa;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam penundaan:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor 3385/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 39 PK/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Atas Nama Muhammad Fachri Zendrato NPM 1207230142, tertanggal 24 Oktober 2017, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

B. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor 3385/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama Muhammad Fachri Zendrato NPM 1207230142, tertanggal 24 Oktober 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor 3385/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama Muhammad Fachri Zendrato NPM 1207230142, tertanggal 24 Oktober 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 11 Mei 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 141/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 26 Juli 2018, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 25 K/TUN/2019, tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 39 PK/TUN/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menerima bukti baru (*novum*) berupa surat permohonan maaf dan pindah kuliah, tertanggal 16 Agustus 2018, yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali sah dan berkekuatan hukum;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 25 K/TUN/2019, tanggal 14 Februari 2019;
4. Menolak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 141/B/2018/PTTUN-MDN, tanggal 22 Juli 2018, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Nomor 05/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 11 Mei 2018;
5. Menyatakan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 3385/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama Muhammad Fachri Zendrato NPM 120723014 2, tanggal 24 Oktober 2017 M bertepatan dengan 4 Shafar 1439 H sah dan berkekuatan hukum;
6. Memerintahkan Para Pihak untuk mematuhi putusan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 39 PK/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur yang diatur pada Pasal 13 Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor 1891/KEP/III/3-AU/UMSU/2012, tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa *juncto* Pasal 52, Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu tanpa memeriksa Termohon Kasasi/Penggugat terlebih dahulu sebelum dijatuhi sanksi, dan tidak terdapat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Penggugat;
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang tanpa didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terhukum bertentangan dengan rasa keadilan, karena tidak memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan diri secara seimbang;
3. Bahwa penjatuhan sanksi dalam objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai suatu diskresi, karena tidak terdapat keadaan yang mendesak, sehingga tidak dimungkinkan adanya pilihan lain selain mengeluarkan objek sengketa. Oleh karena itu, sikap Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat mengeluarkan objek sengketa dinilai

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 39 PK/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai perbuatan sewenang-wenang;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, objek sengketa harus dibatalkan. Status dan kedudukan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus dikembalikan sebagai mahasiswa seperti semula;
5. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Kembali adanya *novum* yaitu surat bukti yang diberi tanda PK-1 berupa surat permohonan maaf dan pindah kuliah tersebut tanggal 16 Agustus 2018 dibuat setelah diterbitkannya objek sengketa, maka objek sengketa secara prosedural tetap bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor 1891/KEP/II/3-AU/UMSU/2012, tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa;
6. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali lainnya tidak perlu dipertimbangkan sebab hanya mengulang alasan dan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 39 PK/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

- |                    |               |                         |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| 1. Meterai         | Rp            | 6.000,00                |
| 2. Redaksi         | Rp            | 10.000,00               |
| 3. Administrasi PK | <del>Rp</del> | <del>2.484.000,00</del> |
| Jumlah             | Rp            | 2.500.000,00            |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, S.H.**

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 39 PK/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)